BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PETIKAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR **17 Tahun 2026**

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : d.s.t
Mengingat : d.s.t

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH TENTANG KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

KESATU : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :

1.	Nama	:	**Ilyas Rizal Hilmawan, S.Pd**
2.	Tempat dan Tanggal Lahir	:	Jakarta, 30-04-1993
3.	NIP	:	199304302019031010
4.	Pendidikan	:	S-1 Pendidikan Teknik Informatika Dan Komputer
5.	Pangkat / Gol. Ruang / TMT	:	Penata Muda / III/a / 01-03-2019
6.	Jabatan	:	Calon Guru
7.	Unit Kerja	:	Sekolah Menengah Pertama Negeri 167 Kecamatan Duren Sawit
8.	Persetujuan Teknis Kanreg V BKN	:	FG-23100000224 Tanggal 13-01-2026

terhitung mulai tanggal **01-02-2026** dinaikkan pangkatnya menjadi **Penata Muda Tingkat I** golongan ruang **III/b, Guru Ahli Pertama / 55.708** dengan masa kerja golongan **6 Tahun 11 Bulan**, dan diberikan gaji pokok sebesar **Rp. 3.186.600** ditambah dengan penghasilan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEDUA : Petikan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

KETIGA : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

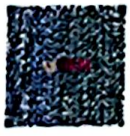
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Januari 2026
KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

ttd.

PREMI LASARI
NIP 197402241993112001

Petikan sesuai dengan aslinya
KEPALA SUKU BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR

WAHYU HANDOKO
NIP 197107271996031002



Balai Sertifikasi Elektronik

Catatan :
1. UU ITE No.11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE BSSN